

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/194/092022

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang: a. permohonan mengajukan bahwa karyawan dapat pengunduran diri sebagai karyawan dan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) Ketenagakerjaan **BPJS** Peraturan Direksi Manajemen Kepegawaian PERDIR/22/092021 tentang BPJS Ketenagakerjaan
 - b. bahwa Wica Siti Andini Putri, 285911896, Customer Service Officer, Kantor Cabang Sukabumi mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan, sesuai dengan surat tertanggal 14 Juni 2022 untuk maksud tersebut maka permohonan yang bersangkutan dapat dikabulkan;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

 Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/5/012019 tentang Kenaikan Gaji Pokok Berkala Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN

DIRI SEBAGAI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran

diri sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan atas nama:

Nama : Wiza Sitt Andini Putri

Tempat & Tanggal Lahir Palembang, 19 Desember 1996

Nomor Pokok Karyawan 285911896

Golongan / Grade : III / 4

Jabatan : Customer Service Officer

Gaji Pokok : Rp. 2.220.000,00

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 3 tahun 8 bulan

Masa Kerja Keseluruhan: 3 tahun 8 bulan

Unit Kerja : Kantor Cabang Sukabumi

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib:

a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan
memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2022

DPVBPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi Direktur Umum & SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

KANTOR PUSAT JAKARTA

SUIRWAN